



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
 Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telp. (081) 447 351289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NO/KOR/ 421.1479

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAHAAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI
 POS PAUD MEMUR DESA JATMALANG KECAMATAN KLING**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- | | |
|------------------|---|
| Membaca | Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Jatmalang Kecamatan Kling Nomor 25/PEKOR/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD. |
| Membaring | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin pendirian Pos PAUD Memur yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Jatmalang Kecamatan Kling telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan. 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Memur Desa Jatmalang Kecamatan Kling. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4200). 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). |

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 5167).
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lambiran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lambiran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lambiran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 4).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lambiran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lambiran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

Mengetahui

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
RESATU**

Menetapkan ich pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini lokal

Nama : **Pos PAUD MENUR**
 Alamat : Desa Jatmalang Kecamatan Klaton
 Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis
 Tanggal/Tim Berdiri : 3 Februari 2008
 Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Jatmalang Kecamatan Klaton

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku
- b. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberes uti akan dituntut

KEDUA.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen nomor 421.6470 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan PIAUD Menui Desa Jatinaring Kecamatan Klorong dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUDAN, diuraikan kepada YB:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Klorong
2. Kepala Desa Jatinaring